

SOLUSI PEMENUHAN KESEJAHTERAAN PENGUNGSI SELAMA PROSES *RESETTLEMENT* DARI PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592

URL JURNAL: <https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/260>

DOI: <https://doi.org/10.52617/jikk.v5i1.260>

Diandra Paramita Anggraini
diandra.paramita@ui.ac.id
Universitas Indonesia

Naskah Dikirim: 2021-12-03

Naskah Direview: 2022-05-16

Naskah Diterbitkan: 2022-08-29

Abstract (English). *Indonesia's status as a non-party to the 1951 Convention and 1967 Protocol means that this country is not obliged to fully fulfill refugee rights in national regulations, particularly the right to education and employment. So far, the handling of refugees in Indonesia has been based on Presidential Regulation Number 125 of 2016. This Presidential Regulation is predicted to be a solution to the legal vacuum of refugees in Indonesia because it has not ratified the two refugee conventions. The problem is, even though this Presidential Regulation is more comprehensive than several previous regulations, this regulation still fails to solve the main problem of handling refugees, namely the low level of welfare due to lack of access to education and jobs. In fact, when compared to other developing countries such as Bangladesh and India, both countries already have a fairly good refugee handling scheme in both sectors. Using a comparative-juridical method, this article will discuss Indonesia's potential to allow refugees to access jobs and education in future national regulations and policy recommendations to achieve this. This article concludes that Indonesia has the potential to provide regulations that favor refugees.*

Keywords: *refugees, 1951 Convention, 1967 Protocol, education, jobs*

Abstrak (Bahasa). *Status Indonesia sebagai negara nonpihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967 menyebabkan negara ini tidak wajib memenuhi hak pengungsi seutuhnya dalam peraturan nasional, khususnya hak pendidikan dan pekerjaan. Selama ini, penanganan pengungsi di Indonesia salah satunya dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Perpres ini digadang-gadang menjadi solusi kekosongan hukum pengungsi di Indonesia karena belum meratifikasi kedua konvensi pengungsi. Masalahnya, meski Perpres ini sudah lebih komprehensif daripada beberapa peraturan sebelumnya, peraturan ini masih gagal menyelesaikan persoalan utama penanganan pengungsi, yaitu rendahnya tingkat kesejahteraan akibat minimnya akses pendidikan dan pekerjaan. Padahal, jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti Bangladesh dan India, kedua negara tersebut telah memiliki skema penanganan pengungsi yang cukup baik di kedua sektor tersebut. Dengan metode yuridis-komparatif, artikel ini akan membahas potensi Indonesia mengizinkan pengungsi untuk mengakses pekerjaan dan pendidikan dalam peraturan nasional di masa yang akan datang dan rekomendasi kebijakan untuk mencapai hal tersebut. Artikel ini menghasilkan kesimpulan bahwa Indonesia berpotensi mampu menyediakan peraturan yang berpihak pada pengungsi.*



1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara transit menerima pengungsi internasional, tetapi mereka berada dalam ketidakpastian. Para pengungsi menunggu proses pemukiman kembali (*resettlement*) oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) selama bertahun-tahun. Lamanya proses ini disebabkan oleh sedikitnya negara yang menyediakan kesempatan *resettlement*, apalagi dengan kebijakan pembatasan pengungsi yang akan dimukimkan kembali per tahunnya. Pada Agustus 2014, dengan penambahan 3.000 pengungsi, UNHCR hanya mengirimkan 450 pengungsi ke Australia (Karlsen, 2015). Tanpa dimukimkan kembali, mereka tidak dapat mengakses pendidikan dan pekerjaan sesuai Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Namun, tidak ada peraturan yang menjelaskan secara komprehensif berapa lama mereka harus menunggu (Rachman, 2018). Akibatnya, mereka dapat tinggal selama dua tahun atau lebih (Cipta *et al.*, 2021). Hal ini berarti dalam jangka waktu itu juga mereka tidak mendapatkan hak atas pendidikan formal dan pekerjaan.

Selain keterbatasan akses hak-hak dasar, adanya penumpukan jumlah pengungsi di Indonesia juga menyebabkan kesejahteraan mereka dipertaruhkan. Ada 13.416 pengungsi yang tercatat oleh UNHCR per Juni 2021 (Javier, 2021). Para pengungsi hidup di tenda di sekitar kantor UNHCR. Dalam menanggapi kondisi ini, pengungsi beberapa kali melakukan demonstrasi kepada UNHCR. Pada Agustus 2021, pengungsi Afghanistan menuntut percepatan proses pemukiman kembali di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat (Ihsanuddin, 2021). Mereka meminta UNHCR agar tidak diskriminatif dalam melakukan *resettlement* dengan memprioritaskan pengungsi yang lebih dulu menetap di negara transit (Nindita, 2021). Tuntutan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pengungsi yang telah tinggal dari tahun 2011 dan 2012 belum mendapatkan penempatan di negara ketiga hingga sekarang, sedangkan mereka yang baru datang di tahun 2017 sudah.

Masalahnya, Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak pengungsi secara komprehensif (Kevin, 2017). Pertama, dari aspek hukum internasional, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sebuah penelitian menyatakan ratifikasi kedua dokumen tersebut penting dilakukan pemerintah Indonesia sebagai bentuk penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia (Afriandi dan Nizmi, 2014). Namun, penelitian lain menunjukkan ratifikasi kedua konvensi tersebut hanya akan menimbulkan kesenjangan terhadap masyarakat Indonesia sendiri (Sultoni, 2014). Pada Konvensi Pengungsi 1951, Pasal 17 tentang hak untuk bekerja dan Pasal 21 tentang hak untuk mempunyai rumah dianggap terlalu berat untuk dipenuhi Indonesia yang rakyatnya juga memiliki angka kemiskinan tinggi. Kedua, dari aspek hukum nasional, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri hanya menjelaskan mengenai pemberian suaka (Yunitasari, 2019). Selain itu, berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pengungsi dianggap layaknya “alien” yang bukan merupakan warga negara Indonesia (Afriansyah dan Zulfa, 2018). Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri juga belum

dapat memenuhi hak pengungsi atas pekerjaan dan Pendidikan (Muraga *et al.*, 2020).

Sebenarnya, Indonesia telah berusaha mengupayakan kepastian hukum bagi pengungsi. Rencana ratifikasi Konvensi 1951 telah dimasukkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada periode 2004 - 2009 dan 2010 – 2014 (Yunitasari, 2019). Awalnya, Konvensi 1951 direncanakan untuk diratifikasi pada tahun 2009 yang kemudian ditunda sampai tahun 2013, tetapi sampai saat ini tidak ada kabar lebih lanjut. Proses ratifikasi ini tidak terlepas dari peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam meratifikasi perjanjian internasional, DPR tidak memiliki fleksibilitas untuk menjalani fungsi amandemennya sesuai kepentingan Indonesia (Krustiyati, 2012). Hal ini karena perjanjian sudah disepakati dan diautentifikasi negara peserta sebelumnya. Karena Konvensi 1951 merupakan perjanjian internasional yang sudah lama ditandatangani negara pihak, Indonesia melalui DPR tidak bebas mengubah isi dan hanya dapat menyetujui atau menolak naskah yang sudah ada.

Dari literatur-literatur sebelumnya, Indonesia memang telah memiliki instrumen hukum yang mengatur penanganan pengungsi secara nasional, tetapi penanganan itu belum mencakup hak-hak pengungsi secara utuh. Dengan lamanya prosedur *resettlement*, pengungsi yang masih berada di Indonesia tetap tidak dapat mengakses pekerjaan dan pendidikan. Hal ini akan mempersulit kehidupan pengungsi di Indonesia sebagai negara transit. Apabila seharusnya mereka bisa mendapatkan pendidikan atau pekerjaan formal dan melanjutkannya ke negara tujuan, mereka tidak mendapatkan itu di Indonesia. Meskipun pemerintah tidak memiliki *political will* untuk mengesahkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap harus mengakomodasi kebijakan yang mengizinkan pengungsi untuk bekerja dan mengenyam pendidikan. Tulisan ini membahas kemungkinan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kebijakan itu sebagai solusi peningkatan kesejahteraan pengungsi dengan membandingkan kondisi Indonesia terhadap negara berkembang lainnya yang belum meratifikasi kedua dokumen internasional mengenai pengungsi.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-komparatif. Sumber data berasal dari data sekunder atau bahan kepustakaan hukum, yaitu bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen internasional serta bahan sekunder berupa jurnal dan internet. Sumber-sumber tersebut digunakan dalam meninjau permasalahan pengungsi terkini dan peraturan penanganan yang ada. Selanjutnya, metodologi komparatif diimplementasikan untuk membandingkan hukum-hukum pengungsi di Bangladesh dan India.

3. PEMBAHASAN

3.1. POLEMIK RATIFIKASI KONVENSI 1951 DAN PROTOKOL 1967

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif memberikan bantuan kepada pengungsi internasional meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 (Nopus, 2018). Konvensi 1951 menjamin hak-hak pengungsi di negara yang meratifikasinya. Sedangkan, Protokol 1967 berperan untuk

memperluas lingkup konvensi sebelumnya (Afriandi dan Nizmi, 2014). Walaupun tetap berperan signifikan dalam membantu pengungsi tanpa meratifikasi kedua dokumen ini, Indonesia belum berhasil membuat mereka berdaya sepenuhnya. Tanpa ratifikasi kedua konvensi tersebut, pengungsi tidak bisa mendapatkan hak-hak dasar mereka saat berada di Indonesia, seperti hak mengakses pendidikan dan pekerjaan. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia melimpahkan proses penanganan pengungsi kepada UNHCR. Mereka hanya dapat menunggu proses pemukiman kembali (*resettlement*) di Indonesia oleh UNHCR selama 1-2 tahun dan seringkali lebih. Menurut Yunizar, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, pengungsi bahkan dapat menunggu 25 tahun sebelum dipindahkan ke negara tujuan (Agung, 2018).

Meski proses *resettlement* memakan waktu yang lama, pengungsi tetap dilarang mencari pekerjaan dan bersekolah. Bahkan, larangan bekerja dengan jelas tercantum dalam lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi yang menyatakan, “Pengungsi harus taat terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk tidak boleh mencari kerja...” Namun, dengan semakin menipisnya dana, UNHCR juga tidak bisa terus-menerus menyuplai kebutuhan pengungsi yang jumlahnya semakin bertambah setiap tahun di Indonesia (Andayani, 2019). Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah Indonesia memiliki kepentingan tersendiri yang menyebabkan kedua dokumen tersebut tidak diratifikasi. Alasan Indonesia belum meratifikasi kedua dokumen itu tidak terlepas dari ketidakmampuan negara ini secara ekonomi dalam menyokong kehidupan pengungsi (Sultoni, 2014). Dengan memperhatikan kondisi ini, pemerintah harus memperkuat instrumen hukum nasional sesuai kemampuan Indonesia agar dapat mengizinkan pengungsi mengakses pekerjaan dan pendidikan tanpa harus meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

3.2. INSTRUMEN HUKUM PENGUNGGI INDONESIA

Sebenarnya, Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum pengungsi yang mengatur mengenai penanganan pengungsi. Namun, belum ada instrumen yang dapat menyelesaikan akar permasalahan pengungsi di Indonesia: rendahnya kesejahteraan sosial. Instrumen-instrumen hukum Indonesia mengenai pengungsi hanya fokus terhadap pemberian suaka. Beberapa instrumen hukum yang kini digunakan untuk menangani pengungsi sebagai berikut.

A. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Konstitusi Indonesia mengatur hak untuk mendapatkan suaka. Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.” Pasal ini dapat menjadi dasar perlindungan hukum pengungsi yang kuat karena terdapat kata “setiap orang” pada pasal tersebut (Anggrainiy, 2014). Hal ini berarti jaminan hak atas suaka tersebut diperuntukkan bagi warga negara manapun tanpa terkecuali.

B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Aturan mengenai hak pengungsi untuk mendapatkan suaka dalam UUD 1945 juga didukung oleh Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Substansi UU ini hampir sama dengan Pasal 28G Ayat (2) UUD 1945, yaitu setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain. Keberadaan pasal terkait pengungsi internasional dalam UU ini telah memperkuat pengakuan hak pengungsi atas suaka di Indonesia sebagai bagian dari HAM (Pelangi, 2017).

C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Dalam UU No. 37 Tahun 1999, kewenangan pemberian suaka dan masalah pengungsi dijelaskan secara lebih komprehensif. Pasal 25 Ayat (1) menyatakan, "Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Menteri." Pada Ayat (2), pelaksanaan kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden. Pasal-pasal tersebut telah menunjukkan komitmen Indonesia dalam memenuhi hak pengungsi atas suaka.

Selanjutnya, Pasal 27 Ayat (1) juga menyoroti kebijakan penanganan pengungsi yang menjadi pertimbangan menteri. Pasal ini menunjukkan bahwa masalah penanganan pengungsi adalah masalah kemanusiaan yang penanganannya harus dilakukan sebaik mungkin untuk menjaga hubungan baik Indonesia dengan negara asal pengungsi (Sumbu dan Setiabudhi, 2020).

D. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 adalah bentuk implementasi Pasal 27 Ayat (2) UU 37/1999 mengenai pengaturan lebih lanjut kebijakan masalah pengungsi luar negeri (Ihsanuddin, 2017). Perpres ini diharapkan dapat berperan mengisi kekosongan hukum pengungsi internasional di Indonesia dan menghapuskan misinterpretasi peraturan keimigrasian, khususnya terkait pendatang ilegal (Ramon, 2019) Tak seperti peraturan-peraturan sebelumnya yang cenderung menekankan pada hak pengungsi untuk mendapatkan suaka saja, Perpres 125/2016 memiliki lingkup yang lebih luas. Pada Pasal 4, lingkup kebijakan penanganan pengungsi mencakup penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian.

Meski Indonesia telah memiliki Perpres penanganan pengungsi yang progresif, kerangka kebijakan di dalamnya belum cukup untuk menjamin kesejahteraan hidup pengungsi. Fasilitas kebutuhan dasar yang tercantum pada Pasal 26 Ayat (5) Perpres 125/2016 hanya meliputi penyediaan air bersih; pemenuhan kebutuhan makan, minum, dan pakaian; pelayanan kesehatan dan kebersihan; fasilitas ibadah. Sementara itu, akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi belum dapat dipenuhi dengan adanya Perpres ini (Untari dan Mansur, 2020).

3.3. PERBANDINGAN DENGAN HUKUM NEGARA LAIN

Setelah mengetahui kebijakan penanganan pengungsi dari perspektif hukum nasional, masalah ini juga dapat ditinjau dengan melihat praktik di negara-negara lain. Dua negara di bawah ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 yang memberikan mereka kewajiban pemenuhan hak pengungsi jika diratifikasi. Namun, kedua negara yang diulas memiliki kebijakan penanganan pengungsi yang dapat dicontoh Indonesia.

A. Bangladesh

Per 11 Desember 2021, Bangladesh menaungi 913.660 pengungsi (UNHCR, 2021). Mayoritas pengungsi yang berada di negara ini adalah pengungsi Rohingya. Berdasarkan lembar fakta UNHCR per 31 Juli 2021, total populasi pengungsi Rohingya adalah sebesar 890.276 individu (UNHCR, 2021). Karena Bangladesh bukan negara pihak Konvensi 1951, negara ini tidak berkewajiban menjamin hak-hak pengungsi sepenuhnya. Sama seperti di Indonesia, pengungsi di Bangladesh tidak diperbolehkan bekerja (Hempster dan Sakib, 2021). Saat ini, pengungsi Rohingya hanya bergantung pada bantuan tunai yang diberikan UNHCR (UNHCR).

Meski Bangladesh masih belum maksimal dari aspek pemenuhan hak pekerjaan, negara ini memiliki rencana program pendidikan yang cukup baik bagi pengungsi. Walau sebelumnya Bangladesh mengeluarkan pengungsi Rohingya dari sekolah pada tahun 2019, negara ini berusaha menyediakan akses pendidikan satu tahun setelahnya (Human Rights Watch, 2019). Pada tahun 2020, pemerintah Bangladesh mengizinkan 10.000 pengungsi anak untuk mendapatkan pendidikan formal dengan kurikulum Myanmar (Esveld, 2020). Akses pendidikan ini diberikan kepada pengungsi anak kelas enam sampai kelas sembilan dengan pengajar dari Bangladesh dan komunitas pengungsi itu sendiri (Hossain, 2021). Namun, rencana ini terhambat karena merebaknya COVID-19 tahun lalu (Rahman, 2021).

B. India

India juga bukan merupakan negara pihak Konvensi 1951, tetapi negara ini memiliki catatan penanganan pengungsi yang baik. Saat ini, India tidak memiliki undang-undang khusus tentang pengungsi (Azizi dan Hosseini, 2017). Masalah ini diatur dalam 1946 Foreigners Act, 1948 Foreigners Order, dan 1955 Citizenship Act yang berlaku bagi semua orang asing di India tanpa pembedaan dengan pengungsi yang lari dari negaranya karena terancam (Sompie, 2017). Walau tidak mempunyai instrumen hukum khusus yang melegitimasi hak pengungsi, pemerintah India mengizinkan pengungsi untuk bekerja (Azizi dan Hosseini, 2017).

Sebenarnya, izin bekerja bagi pengungsi di India masih terbatas hanya untuk beberapa kelompok pengungsi saja. Pengungsi Tibet di India mendapatkan lebih banyak hak daripada kelompok pengungsi lainnya, khususnya hak atas pekerjaan (KNOMAD, 2016). Alasan Bangladesh cenderung memfokuskan penanganan kepada pengungsi Tibet dilatarbelakangi oleh jumlahnya yang menjadi mayoritas. Selain itu, etnis Nepal juga dapat bekerja meskipun tidak dianggap sebagai pengungsi karena adanya perjanjian persahabatan dengan India.

Walaupun India telah selangkah lebih maju memenuhi hak atas pekerjaan, perbedaan perlakuan terhadap pengungsi berdasarkan negara asalnya masih menjadi permasalahan yang harus dibenahi. India telah menandatangani beberapa perjanjian internasional mengenai prinsip nondiskriminasi yang melarang diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, gender, afiliasi politik, dan lain-lain (Alexander dan Sinha, 2020). Berdasarkan fakta tersebut, India seharusnya dapat menerapkan prinsip-prinsip dalam dokumen yang telah diratifikasi.

3.4. ANALISIS KONDISI PENANGANAN PENGUNGSI INDONESIA TERKINI

Seperti dua negara sebelumnya, Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tidak bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak pengungsi. Indonesia hanya menjadi negara transit bagi para pengungsi yang menunggu proses *resettlement* ke negara ketiga. Selama menunggu, pengungsi yang ada di Indonesia tidak bisa bekerja dan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan. Larangan bekerja ini tertulis dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal. Terkait akses pendidikan, sebenarnya tidak ada peraturan yang melarang secara eksplisit pengungsi anak untuk bersekolah. Namun, masih sedikit sekolah di Indonesia yang mau menerima pengungsi. Pemerintah belum melakukan tindakan lebih karena Indonesia memang tidak menjamin pemenuhan hak tersebut dengan tidak meratifikasi Konvensi 1951. Keterbatasan akses ini menyebabkan kesejahteraan pengungsi di Indonesia kian memburuk dalam jangka panjang.

Pengesahan Perpres 125/2016 tidak menyelesaikan permasalahan kesejahteraan pengungsi secara berkelanjutan. Bagian dua dari tulisan ini telah menjelaskan fokus Perpres ini yang lebih mengarah pada penanganan saat pengungsi itu tiba ke Indonesia. Sementara itu, Perpres ini gagal menyelesaikan permasalahan mendasar penanganan pengungsi selama ini, yaitu pengungsi yang tidak kunjung mendapatkan kesempatan *resettlement* sehingga terjebak di Indonesia tanpa hak-hak dasar bertahun-tahun (Affan, 2017). Pada dasarnya, prosedur *resettlement* pengungsi internasional di Indonesia sebagai negara transit tidak berdasarkan pada lamanya pengungsi itu tinggal (UNHCR, 2017). UNHCR akan memprioritaskan kelompok pengungsi yang lebih rentan (UNHCR, 2016). Akibatnya, mereka yang tak termasuk kelompok tersebut umumnya tidak bisa melanjutkan hidup mereka sebagaimana mestinya selama di Indonesia. Hal ini akan mempersulit mereka jika suatu saat *resettlement* akan dilaksanakan. Padahal, waktu yang para pengungsi habiskan di Indonesia seharusnya dapat digunakan untuk meniti kembali karier dan pendidikan mereka di sektor formal.

Dari aspek ekonomi, keterbatasan pengungsi di Indonesia untuk bekerja menyebabkan beberapa dari mereka mencari penghasilan secara sembunyi-sembunyi. Pada tahun 2020, seorang pengungsi Afghanistan diamankan di Makassar setelah mengadakan *live* berjualan baju di media sosial (Rachmawati, 2020). Kasus seperti ini sudah pernah terjadi beberapa kali. Pada tahun yang sama, lima orang pengungsi Iran dan Afghanistan juga ditangkap untuk diperiksa lebih lanjut (Fakhrudin, 2020). Mereka didapati berjualan makanan dan bekerja di bengkel motor. Para pengungsi memutuskan untuk bekerja meskipun ada larangan karena tingkat kesejahteraan yang rendah. Biaya dari UNHCR hanya dapat memenuhi kebutuhan makanan saja dan tidak cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari (CNN Indonesia, 2021). Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia seharusnya dapat bersifat lebih dinamis dalam merespon isu pengungsi.

Selanjutnya, dari aspek pendidikan, Indonesia memang mengizinkan pengungsi anak yang telah terdaftar di UNHCR untuk bersekolah (Asti dan Rahayu, 2019). Namun, realitanya akses pendidikan formal tidak bisa didapatkan semudah itu. Pengungsi anak masih sulit mendaftarkan diri ke sekolah negeri karena tidak bisa memenuhi syarat administratif berupa dokumen pribadi yang tercantum pada Pasal 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 (Ridart, 2021). Dengan status sebagai

pengungsi yang terburu-buru meninggalkan negaranya, ketidakmampuan pemenuhan syarat ini seharusnya dapat dimaklumi. Selain itu, pihak sekolah juga mempertimbangkan perbedaan bahasa dan budaya yang dimiliki pengungsi anak. Perbedaan ini dianggap dapat mempersulit proses pendidikan. Keadaan ini sangat kontras dengan fakta bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan Pasal 22 KHA, negara pihak harus memenuhi hak-hak yang berlaku dalam konvensi tersebut, salah satunya hak atas pendidikan. Dalam menanggapi hal ini, pemerintah semestinya mengeluarkan kebijakan untuk mempermudah persyaratan pengungsi anak mengakses pendidikan.

Indonesia dapat mencontoh Bangladesh dan India yang sama-sama negara berkembang dalam hal pemberian akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi. Kedua negara tersebut juga belum sempurna dalam menangani pengungsi, tetapi setidaknya mereka memiliki rencana yang jelas. India telah membuktikan bahwa kekosongan hukum pengungsi yang menjamin pemberian kedua hak tersebut dapat disiasati dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pengungsi. Selain itu, Bangladesh juga telah menunjukkan komitmennya sebagai negara pihak KHA. Kedua negara sudah memperlihatkan bahwa tanpa meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, pemerintah tetap dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan pengungsi. Dengan demikian, pemberian akses pendidikan dan pekerjaan bagi pengungsi mungkin dilakukan jika Indonesia memiliki *political will* untuk melakukan hal tersebut.

3.5. REKOMENDASI SOLUSI

Untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi di Indonesia, pemerintah dapat mempertimbangkan empat solusi berikut.

A. Pencanaan Kembali Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) tentang Pengungsi Internasional

Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 menyatakan, “RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia dan digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia.” Fokus isu RANHAM diperbarui setiap lima tahun sekali. Pada periode 2021 – 2025, RANHAM berfokus pada empat kelompok rentan, yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat (Dirjen HAM Kemenkumham, 2021). RANHAM terbaru ini tidak mengikutsertakan kelompok pengungsi.

Sebenarnya, Indonesia pernah mencantumkan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 ke dalam daftar perjanjian internasional yang diprioritaskan pada RANHAM 2010 – 2014 (Fitria, 2015). Namun, ratifikasi kedua instrumen hukum pengungsi internasional itu terhambat karena terdapat pro dan kontra. Pemerintah berpandangan amanat konvensi yang mewajibkan pemenuhan hak-hak pengungsi terlalu memberatkan perekonomian Indonesia. Perdebatan panjang ini menyebabkan kedua dokumen tersebut belum diratifikasi hingga saat ini. Dengan begitu, RANHAM 2010 – 2014 yang seharusnya dapat menangani permasalahan kesejahteraan pengungsi gagal dicapai oleh Indonesia.

Berkaca dari kegagalan Indonesia pada periode sebelumnya, negara ini tetap harus mencanangkan kembali isu pengungsi untuk dimasukkan menjadi fokus RANHAM periode selanjutnya. Berdasarkan Pasal 3 Perpres 75/2015, pencantuman isu pengungsi sebagai fokus RANHAM diharapkan dapat mengintegrasikan pemerintah pusat dan daerah untuk berkomitmen dalam penanganan pengungsi, terutama dengan semakin maraknya demonstrasi pengungsi di daerah. Tak hanya itu, RANHAM ini juga diharapkan dapat mendorong revisi kerangka hukum nasional yang dapat mengizinkan pengungsi bekerja dan mengakses pendidikan.

B. Revisi Peraturan Presiden 125/2016

Perpres 125/2016 sudah menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap pengungsi internasional, tetapi peraturan ini masih perlu direvisi. Bagian dua sudah menjelaskan bahwa Perpres ini memang telah memperjelas alur koordinasi pemerintah dalam merespon pengungsi yang datang ke Indonesia. Akan tetapi, hak pendidikan dan pekerjaan yang menjadi masalah utama pengungsi di Indonesia tidak diatur dalam Perpres ini. Selanjutnya, bagian empat tulisan ini telah menjabarkan realita sosial pengungsi dan kegagalan Perpres ini dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal, jika Perpres 125/2016 disempurnakan dengan menambah poin hak pendidikan dan pekerjaan, peraturan ini dapat menjadi jalan tengah dalam polemik ratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Revisi Perpres 125/2016 dapat menjadi solusi pemenuhan hak-hak pengungsi, tetapi hal ini tidak dapat dilakukan semudah itu dengan latar belakang politis pembuatan peraturan ini. Pembuatan Perpres ini dilatarbelakangi oleh tekanan komunitas internasional kepada Indonesia sebagai negara yang terdampak arus pengungsi dan belum meratifikasi Konvensi 1951 serta Protokol 1967 (Sirait, 2019). Dengan mengesahkan Perpres ini, Indonesia berusaha menjaga citra sebagai negara pembela HAM (Sirait, 2019). Sebagai negara transit, Perpres ini sudah cukup bagi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional. Namun, apabila ditinjau lebih dalam, Indonesia belum mampu memberikan apa yang diperlukan pengungsi. Alih-alih menyejahterakan, Perpres ini seolah-olah hanya disahkan untuk kepentingan politik luar negeri Indonesia.

Tantangan lainnya dalam merevisi Perpres 125/2016 adalah stigma masyarakat kepada pengungsi. Dengan pengakomodasian hak pekerjaan dan pendidikan bagi pengungsi pada rekomendasi revisi Perpres ini, pemerintah juga perlu meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu mereka. Umumnya, masyarakat lokal menganggap pengungsi akan mengambil lapangan pekerjaan mereka. Faktanya, pengungsi tidak akan mengambil lapangan kerja warga asli. Penelitian World of Labor menyatakan pengungsi yang juga termasuk kategori migran malah justru membuka lapangan pekerjaan baru dengan kompetensi mereka yang lebih condong ke bidang kewirausahaan (Constant, 2014). Warga asli juga memiliki kemungkinan besar untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi yang tidak dapat digantikan oleh pengungsi, misalnya pekerjaan yang membutuhkan keterampilan bahasa Indonesia lanjutan (Bahar, 2018). Sementara itu, pemberian akses pendidikan juga turut memperluas kesempatan transfer pengetahuan interkultural di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tetapi pemerintah tetap harus mempertimbangkan penyediaan instrumen hukum nasional yang dapat mengizinkan pengungsi mengakses pekerjaan dan pendidikan. Saat ini, peraturan nasional tentang pengungsi yang paling progresif adalah Perpres 125/2016. Namun, Perpres ini belum mengakomodasi hak pengungsi untuk bekerja dan bersekolah. Padahal, kedua hak tersebut sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan pengungsi di Indonesia. Dalam menanggapi hal ini, solusi yang direkomendasikan bagi pemerintah adalah mencantumkan fokus isu pengungsi ke dalam RANHAM kembali. Pencantuman tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal revisi Perpres 125/2016.

Berdasarkan analisis komparatif dengan Bangladesh dan India, Indonesia memiliki kemungkinan dan kemampuan dalam menyediakan peraturan yang berpihak kepada pengungsi. Hal ini dilihat dari kondisi Bangladesh dan India yang juga merupakan negara berkembang dan belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 seperti Indonesia. Akan tetapi, negara ini memiliki sistem penanganan pengungsi yang cukup baik meskipun belum dapat dikatakan sempurna. Walau sempat mengeluarkan pengungsi anak dari sekolah, Bangladesh mempunyai rencana kebijakan pendidikan bagi pengungsi Rohingya berupa pembelajaran di sekolah formal dengan kurikulum Myanmar. Sementara itu, dari aspek ekonomi, India juga memperbolehkan pengungsi Tibet bekerja meskipun terbatas bagi etnis pengungsi lainnya. Kedua negara tersebut paling tidak sudah memiliki kerangka kebijakan yang jelas dalam merespon krisis. Maka dari itu, Indonesia juga harus memulai.

5. HASIL

Penelitian ini menghasilkan beberapa fakta penanganan pengungsi di Indonesia sebagai berikut.

A. Unsur Politis dan Ekonomis

Pembahasan Konvensi 1951 dan Protokol 1967 sempat diikutsertakan pada tahun 2004 – 2009 dan 2010 – 2014, tetapi kedua dokumen tersebut belum diratifikasi hingga saat ini. Hal ini karena Indonesia dianggap belum siap secara ekonomi memenuhi hak pengungsi sepenuhnya sebagai konsekuensi ratifikasi dokumen-dokumen tersebut. Akibatnya, pengungsi di Indonesia tidak dapat mengakses pendidikan dan pekerjaan dalam waktu yang lama. Tak seperti Bangladesh dan India yang memiliki peraturan penanganan pengungsi pada sektor pendidikan dan pekerjaan, Indonesia sebagai negara yang sama-sama bukan negara pihak konvensi tidak memiliki nasional yang menjamin hak pengungsi atas kedua sektor tersebut.

B. Rekomendasi

Pemerintah Indonesia harus kembali memasukkan isu penanganan pengungsi pada RANHAM dan merevisi Perpres 125/2016. Pembahasan isu pengungsi melalui RANHAM dapat menjadi langkah awal penyediaan instrumen hukum pengungsi yang lebih komprehensif dalam merespon

kebutuhan kelompok ini di Indonesia.

REFERENSI

- Affan, H. (2017, 25 Juli). *Perpres pengungsi luar negeri "harus jawab" masalah utama pengungsi*. BBC News Indonesia. Diakses 3 Desember 2021, dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40709910>
- (Afriandi-Nizmi 2014) Afriandi-Nizmi, Yusnarida Eka. Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional dan Pencari Suaka. *Jurnal Transnasional* 5: 1095 dan 1097. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2325>.
- (Afriansyah-Zulfa 2018) Afriansyah-Zulfa, Eva Achjani. Refugee Resettlement: A Review of Indonesian Laws and Practices. *Indonesia Law Review* 2: 209. <http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v8n2.489>.
- Agung. (2021, 2 Juli). *Akses Pekerjaan Krusial Bagi Pengungsi*. Universitas Gadjah Mada. Diakses 19 Oktober 2021, dari <https://ugm.ac.id/id/berita/16407-akses.pekerjaan.krusial.bagi.pengungsi>
- (Alexander-Sinha 2020) Alexander-Sinha, Ridima. Refugee Law in India: The Road from Ambiguity to Protection. *NUJS Law Review* 13: 146.
- Andayani, D. (2019, 17 Juli). *Kepala UNHCR Indonesia: Dana Kami Terbatas untuk Urus Pengungsi*. detiknews. Diakses 16 Oktober 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-4628144/kepala-unhcr-indonesia-dana-kami-terbatas-untuk-urus-pengungsi>.
- (Anggrainiy 2014) Anggrainiy, Vindy Septia. Perlindungan Pengungsi Lintas Batas Negara di Indonesia Menurut Hukum Internasional. *Lex et Societatis* 2: 60. <https://doi.org/10.35796/les.v2i1.3977>.
- (Asti-Rahayu 2019) Asti-Rahayu, Sri Lestari. Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). *Belli ac Pacis* 5: 2. <https://jurnal.uns.ac.id/belli/article/download/40016/26274>.
- (Azizi-Hosseini 2017) Azizi-Hosseini, Seied Beniamin. Presence or Absence of Refugee Law in Protection of Refugees in India - Social Security and Poverty Reduction. *Journal of International Academic Research for Multidisciplinary* 5: 97.
- Bahar, D. (2018, 20 Juni). *Why accepting refugees is a win-win-win formula*. Brookings. Diakses 3 Desember 2021, dari <https://www.brookings.edu/blog/up-front/2018/06/19/refugees-are-a-win-win-win-formula-for-economic-development/>

- (Cipta-Kurnia-Erawaty 2021) Cipta-Kurnia-Erawaty, Rika. Problematika Penanganan Pengungsi di Indonesia dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional. *Risalah Hukum* 17: 45. <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/380>.
- CNN Indonesia. (2021, 10 November). *Nelangsa Pengungsi di RI: Makin Sengsara di Era Pandemi*. Diakses 3 Desember, 2021, from <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211110123810-106-719152/nelangsa-pengungsi-di-ri-makin-sengsara-di-era-pandemi/2>
- Constant, A. F. (2014, 1 Mei). *Do migrants take the jobs of native workers?* IZA World of Labor. Diakses 3 Desember 2021, dari <https://wol.iza.org/articles/do-migrants-take-the-jobs-of-native-workers/long>
- Dempster, H., & Sakib, N. H. (2021, 21 Januari). *Few Rights and Little Progress: The Rohingya in Bangladesh*. Center For Global Development. Diakses 2 Desember 2021, dari <https://www.cgdev.org/blog/few-rights-and-little-progress-rohingya-bangladesh>
- Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM RI. (2021, 6 Agustus). *Fokus RANHAM 2021 – 2025 pada 4 Kelompok Rentan*. Direktorat Jenderal HAM. Diakses 3 Desember 2021, dari <https://ham.go.id/2021/08/06/fokus-ranham-2021-2025-pada-4-kelompok-rentan/#:~:text=Samarinda%2C%20ham.go.id,penegakan%2C%20dan%20pemajuan%20HAM%20di>
- Esveld, B. V. (2020, 28 Oktober). *A Step Forward for 10,000 Rohingya Refugee Children*. Human Rights Watch. Diakses 2 Desember 2021, dari <https://www.hrw.org/news/2020/01/29/step-forward-10000-rohingya-refugee-children>
- Fakhrudin, M. (2020, 9 Oktober). *Lima Orang Pencari Suaka Diamankan karena Bekerja*. Republika Online. Diakses 1 Desember 2021, dari <https://www.republika.co.id/berita/qhy1ht327/lima-orang-pencari-suaka-diamankan-karena-bekerja>
- Karlsen, E. (2015, 3 Februari). *Refugee resettlement to Australia: what are the facts?* Parliament of Australia. Diakses 26 September 2021, from <https://apo.org.au/sites/default/files/resource-files/2015-02/apo-nid52632.pdf>
- Nindita, H. (2021, 24 Agustus). *UNHCR Janji Tak Diskriminatif dan akan Gelar Audiensi Lanjutan dengan Pengungsi Afghanistan*. KOMPAS.Tv. Diakses 24 Agustus 2021, dari <https://www.kompas.tv/article/204704/unhcr-janji-tak-diskriminatif-dan-akan-gelar-audiensi-lanjutan-dengan-pengungsi-afghanistan?page=2>

- Nopus, H. (2018, 26 April). *Belum ratifikasi konvensi 1951, Indonesia tetap bantu pengungsi*. AA. Diakses 16 Oktober 2021, dari <https://www.aa.com.tr/id/dunia/belum-ratifikasi-konvensi-1951-indonesia-tetap-bantu-pengungsi/1128455>
- (Fitria 2015) Fitria. *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Negara Ketiga: Praktik Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum 2: 113. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a7>.
- (Hossain 2021) Hossain, A N M Zakir. *Preparedness for education to Rohingya refugee children in Bangladesh - potentials and challenges to citizenship education*. Journal of Social Science Education 20: 120. <https://doi.org/10.11576/jsse-3980>.
- Human Rights Watch. (2020, 28 Oktober). *Bangladesh: Rohingya Refugee Students Expelled*. Diakses 2 Desember 2021, dari <https://www.hrw.org/news/2019/04/01/bangladesh-rohingya-refugee-students-expelled>
- Javier, F. (2021, 23 Agustus). *Per Juni 2021, Pengungsi di Indonesia Mayoritas Berasal dari Afghanistan*. Tempo. Diakses 4 Desember 2021, dari <https://data.tempo.co/data/1189/per-juni-2021-pengungsi-di-indonesia-mayoritas-berasal-dari-afghanistan>
- (Kevin 2017) Kevin, Wenas Kenny. *Perlindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967*. Lex Crimen 6: 122. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/17937>.
- (KNOMAD 2016). KNOMAD. *Refugees' Right to Work and Access to Labor Markets - An Assessment*. Washington DC: KNOMAD, 2016, pp. 51.
- (Krustiyati 2012) Krustiyati, Atik. *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*. Law Review 11: 174 - 175. <http://repository.ubaya.ac.id/3344/>.
- (Muraga-Lengkong-Karamoy 2020) Muraga-Lengkong-Karamoy, Deicy N. *Analisis Hukum Internasional terhadap Pemenuhan Hak Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi*. Lex Privatum 8: 95 - 96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/29809>.
- Patnistik, E. (2021, 24 Agustus). *Pengungsi Afghanistan Desak UNHCR Segera Lakukan Pemukiman Kembali untuk Mereka Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.Com. Diakses 4 Desember 2021, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/24/14121471/pengungsi-afghanistan-desak-unhcr-segera-lakukan-pemukiman-kembali-untuk?page=all>
- (Pelangi 2017) Pelangi, Intan. *Perlindungan Terhadap Para Pencari Suaka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*. PJIH 4: 152. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a8>.

(Rachman 2018) Rachman, Mohamad Iqbal Jamilurir. Kerjasama Indonesia dengan Lembaga-Lembaga Terkait dalam Penanganan Pengungsi. *Jurist-Diction* 1: 277.

Rachmawati, R. (2020, 10 Maret). *Live di Medsos Jualan Baju, Pencari Suaka Asal Afganistan Diamankan Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.Com. Diakses 1 Desember 2021, dari <https://regional.kompas.com/read/2020/03/10/13030071/live-di-medsos-jualan-baju-pencari-suaka-asal-afganistan-diamankan?page=all>

Rahman, H. (2021, 3 September). *Rohingya Refugee Children Are Being Denied an Education*. *The Diplomat*. Diakses 2 Desember 2021, dari <https://thediplomat.com/2021/09/rohingya-refugee-children-are-being-denied-an-education/>

(Sultoni 2014) Sultoni, Yahya. Alasan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi dan Pelindungan Hukum bagi Pengungsi di Indonesia. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1: 8. <https://media.neliti.com/media/publications/34781-ID-alasan-indonesia-belum-meratifikasi-konvensi-1951-tentang-pengungsi-dan-perlindu.pdf>.

(Sumbu-Setiabudhi 2020) Sumbu-Setiabudhi, Donna O. Aspek Hukum Tata Negara terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi yang Menetap di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. *Lex Administratum* 8: 103. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/29757>.

(Sompie 2017) Sompie, Anggi Karlah. Kajian Yuridis terhadap Pemberian Pekerjaan Kepada Pengungsi Menurut Hukum Internasional. *Lex et Societatis* 5: 154. <https://doi.org/10.35796/les.v5i6.17920>.

(Ramon 2019) Ramon. Demi kemanusiaan: pengalaman Indonesia dalam menangani arus pengungsi internasional. *teras Law Review: Jurnal Hukum Humaniter & HAM* 1: 47. <http://dx.doi.org/10.25105/teras-lrev.v1i1.6077>.

(Ridart 2021) Ridart, Regy Ineke. Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pengungsi dan Pencari Suaka di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2: 599. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i4.240>.

(Sirait 2019) Sirait, Kevin Ronaldo, *et al.* Usaha Mendapatkan Pengakuan Internasional: Kebijakan Indonesia Mengeluarkan Peraturan Presiden 125/2016 dalam Menangani Isu Pengungsi. *Indonesian Perspective* 4: 152. <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26700>.

United Nations High Commissioner for Refugees. (2021). *Frequently Asked Questions*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/frequently-asked-questions.html>

United Nations High Commissioner for Refugees. (2021b, 31 Agustus). *Joint Government of Bangladesh - UNHCR Population factsheet as of 31 July*

2021. UNHCR Operational Data Portal (ODP). Diakses 2 Desember 2021, from <https://data2.unhcr.org/en/documents/details/88397>

United Nations High Commissioner for Refugees. (2021c, 30 November). *Situation Refugee Response in Bangladesh*. Diakses 2 Desember 2021, dari https://data2.unhcr.org/en/situations/myanmar_refugees

(Untari-Mansur 2016) Untari-Mansur, Devica Rully. Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dan Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. *JCA of Law* 1: 280. https://digilib.esaunggul.ac.id/UEU-Journal-11_1888/22007.

Wedhaswary, I. D. (2017, 17 Januari). *Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Halaman all - Kompas.com*. KOMPAS.Com. Diakses 30 November 2021, dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/17/15063901/jokowi.teken.perpres.penanganan.pengungsi.dari.luar.negeri?page=all>

(Yunitasari 2019) Yunitasari, Desi. Analisis Kemampuan Indonesia dalam Membuat Perjanjian Internasional Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Tidak Diratifikasinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1: 38. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v1i2.45>.